

NASKAH AKADEMIK

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesainya laporan dalam pekerjaan penyusunan **“NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN”**.

Secara keseluruhan, naskah akademis ini merekomendasikan perlunya evaluasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai pedoman untuk menjalankan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Berbagai pelayanan administratif berupa dokumen pribadi seperti pelayanan KTP, akta kelahiran, sertifikat tanah dan perizinan merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan-pelayanan kependudukan ini, sangat penting dan vital dalam kehidupan warga karena keduanya menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya.

Semoga Naskah Akademis Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini dapat memberi gambaran akhir mengenai bidang administrasi kependudukan guna implementasi dalam segala sektor pembangunan di Provinsi Jawa Barat dengan mewujudkan jaminan hak-hak masyarakat dan mendapat masukan guna perbaikan selanjutnya.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas bantuan dari semua pihak hingga terselesainya laporan ini.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan	19
D. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN TEORITIS, PRAKTIK EMPIRIS DAN PENERAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	23
A. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah	23
B. Tinjauan Administrasi Kependudukan	26
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	29
A. Asas Peraturan Perundang-undangan	29
B. Asas dan Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	33
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Provinsi Jawa Barat	39

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PERUMUSAN, PENYUSUNAN, DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	51
	A. Landasan Filosofis	51
	B. Landasan Sosiologis	53
	C. Landasan Yuridis	55
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	61
	A. Konsideran	61
	B. Ketentuan Umum	66
	C. Materi Pokok Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.....	69
	D. Ketentuan Penutup	75
BAB VI	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran	77
	DAFTAR PUSTAKA	78
	LAMPIRAN : Draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor ... Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945). Menurut Barda Nawawi Arief, terlihat dua kata kunci dari tujuan nasional, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “kesejahteraan masyarakat”. Dua kata kunci itu identik dengan istilah yang dikenal dalam kepustakaan/ dunia keilmuan dengan sebutan “*social defence*” dan “*social welfare*”. Dengan adanya dua kata kunci inipun terlihat adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional. Perlu dicatat, bahwa kedua istilah ini pun sering dipadatkan dalam satu istilah saja, yaitu “*social defence*”, karena di dalam istilah “perlindungan masyarakat” sudah tercakup juga “kesejahteraan masyarakat”.¹

¹ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 43., dalam Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 2., diakses pada situs: http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuhp.pdf.

Upaya merealisasikan tujuan negara Indonesia tersebut ditempuh melalui pembangunan nasional.² Pembangunan nasional yang bersifat multikompleks membawa akibat pemerintah harus banyak turut campur dalam kehidupan rakyat yang mendalam di semua sektor. Campur tangan itu tertuang dalam ketentuan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksanaan lainnya yang dilaksanakan oleh administrasi negara yang menyelenggarakan tugas servis-publik.³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ketiga, telah dengan tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan termasuk tindakan pemerintahan harus diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Hukum harus menjadi titik sentral orientasi strategis sebagai pemandu dan acuan semua aktifitas dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.⁴

Dalam suatu negara hukum menurut L.J.A. Damen sebagaimana dikutip oleh Ridwan, keterlibatan pemerintah dalam kehidupan warga negara itu harus didasarkan pada asas legalitas (*legaliteits beginseel*), yang dianggap sebagai dasar terpenting dari negara hukum (*als een van belangrijkste fundamenten van de rechtsstaat*).⁵ Sedangkan dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state, verzorgingsstaat*), pemerintah disertai kewajiban untuk menyelenggarakan

² Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

³ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Cetakan ke-4, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 3.

⁴ Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Utomo, Bandung, 2003, hlm. 1.

⁵ Ridwan, *Op. Cit.*, hlm. 4.

kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan fungsi pemerintahan adalah mengatur (*regelen*) dan menyelenggarakan (*besturen*) urusan pemerintahan atau melayani kepentingan umum (*algemeen belang*)”.⁶ Dengan perkataan lain bahwa sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*).⁷

Reformasi di Negara Indonesia yang bergulir pada tahun 1998 telah membawa dampak terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, reformasi dijadikan momentum perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang pada awalnya menganut sistem sentralisasi berubah menjadi desentralisasi yang ditandai dengan pemberian otonomi yang lebih luas dan nyata pada daerah. Menurut Jazim Hamidi bahwa keputusan politik untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah telah memberikan perubahan yang signifikan terhadap sistem pemerintahan Indonesia pada umumnya dan khususnya pemerintahan daerah.⁸

Pada dasarnya kebijakan otonomi daerah menurut HAW. Widjaja diarahkan pada *Pertama*, peningkatan pelayanan publik (masyarakat) dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintah di daerah. *Kedua*, kesetaraan hubungan antara pusat dan pemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan. *Ketiga*, menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah. *Keempat*, menciptakan ruang yang lebih luas

⁶ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 37.

⁷ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada,, Jakarta, 2014, hlm. 17.

⁸ Jazim Hamidi, *Optik Hukum, Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 47.

bagi kemandirian daerah”.⁹ Oleh karena itu, menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, memberikan wewenang untuk menyelenggarakan rumah tangga sendiri berarti pula membiarkan bagi daerah untuk berinisiatif sendiri dan untuk merealisir itu.¹⁰

Penyelenggaraan pemerintahan secara sentralisasi berarti seluruh bidang-bidang pemerintahan diselenggarakan oleh pemerintah pusat, sedangkan dengan desentralisasi berarti penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh satuan pemerintahan daerah yang umumnya bertumpu pada prinsip otonomi yaitu *vrijheid en zelfstandigheid* kebebasan dan kemandirian daerah otonom untuk mengatur urusan rumah tangga daerah (*huishouding*).¹¹ Penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah menimbulkan pengaruh adanya desentralisasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.¹² Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tidak lantas bermakna pemerintahan daerah dapat bertindak sebebas-bebasnya, tetapi tetap senantiasa dalam batas-batas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

⁹ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 99-100.

¹⁰ M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, 1988, hlm. 257.

¹¹ Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, Op. Cit., hlm. 17.

¹² W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 1.

¹³ Wasisto Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 4, Desember 2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 743.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa penting yang dialami penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014), telah membagi 3 (tiga) urusan pemerintahan, yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum, dimana pada prinsipnya urusan pemerintahan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu Urusan Pemerintahan Konkuren.¹⁴ Secara limitatif Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan dari Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah diatur dalam ketentuan Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014, dan dijabarkan dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014.

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, termasuk dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki hak secara konstitusional dan kewenangan secara atributif untuk membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014.

¹⁴ Lihat ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Seiring dengan diterapkannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia yang efektif pada tahun 2001 yang ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, berimplikasi pada adanya kebijakan yang ditempuh oleh hampir seluruh Pemerintahan Daerah di Indonesia dengan menyusun/membentuk dan menetapkan serta mengundang Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam kerangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah, termasuk yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, telah menetapkan dan mengundang berbagai Peraturan Daerah sebagai implementasi dari diselenggarakannya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Keterkaitan antara Peraturan Daerah dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengutip pendapat Bagir Manan bahwa “Peraturan Daerah mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan”.¹⁵ Lebih lanjut menurut Bagir Manan, bahwa “Di bidang otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan, Peraturan Daerah tidak mengatur substansi urusan pemerintahan atau kepentingan masyarakat. Peraturan Daerah di bidang tugas pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat.¹⁶ Kemudian menurut Suryanto mengemukakan bahwa, “Suatu Peraturan Daerah secara substansi dapat memuat ketentuan antara lain: *Pertama*,

¹⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, 2002, hlm. 72.

¹⁶ *Ibid.*

menyangkut hal-hal yang terkait dengan asas otonomi; dan *Kedua*, hal-hal yang terkait dengan tugas pembantuan. Hal-hal yang terkait dengan asas otonomi merujuk pada seluruh urusan pemerintahan yang telah didesentralisasikan, sehingga penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan memiliki derajat kemandirian yang cukup tinggi berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah”.¹⁷

Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki kewenangan termasuk dalam memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tujuan bernegara tersebut diwujudkan dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau warga negara Indonesia. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan

¹⁷ Suryanto, *Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak: Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah*, Jurnal Desentralisasi, Vol. 6 No. 4, Tahun 2005, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2005, hlm. 36-46.

pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk.

Meningkatnya jumlah penduduk khususnya di Provinsi Jawa Barat harus dapat ditermonitoring dengan baik melalui pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah.

Berbagai pelayanan administratif seperti pelayanan KTP, akte kelahiran, sertifikat tanah dan perizinan merupakan pelayanan yang diselenggarakan untuk menjamin hak dan kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan KTP dan akte kelahiran sangat vital dalam kehidupan warga karena keduanya menjamin keberadaan, identitas warga dan hak-hak sipil lainnya. Pelayanan seperti ini tentu sangat penting dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang harus diselenggarakan oleh negara.

Kependudukan merupakan pondasi dasar yang utama dari segala penyelenggaraan negara, pemerintahan dan pembangunan. Hampir seluruh kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan masalah penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Dinamika penyelenggaraan pembangunan sangat mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan terpengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hal tersebut dapat terwujud dalam bentuk perlindungan data pribadi dari setiap penduduk atau

warga negara Indonesia. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk yang berada di Provinsi Jawa Barat.

Peristiwa Kependudukan adalah merupakan kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal tersebut sangat mempengaruhi data setiap Provinsi, jika terdapat data yang tidak sinkron maka akan terjadi perbedaan jumlah data dan akan mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Provinsi Jawa Barat sendiri, pada laju pertumbuhan penduduknya selalu mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan tinggi dibanding dengan provinsi-provinsi lainnya. Data hasil Sensus Pendudukan 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2021 tercatat 1,11 % atau tercatat berjumlah 48 782 402 jiwa. Sementara sensus penduduk pada tahun 2022 mengalami laju pertumbuhan penduduknya meningkat dengan jumlah 49 405 808 jiwa atau 1,41 %.

Tabel Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Barat

KABUPATEN/ KOTA	Jumlah Penduduk Hasil Proyeksi Interim di Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Orang)		
	Laki-laki dan Perempuan		
	2021	2022	2023
Bogor	5 489 536	5 566 838	5 643 838
Sukabumi	2 761 476	2 806 664	2 851 890
Cianjur	2 506 682	2 542 793	2 578 790
Bandung	3 666 156	3 718 660	3 770 991
Garut	2 604 787	2 627 220	2 649 198
Tasikmalaya	1 883 733	1 906 288	1 928 640
Ciamis	1 237 726	1 247 768	1 257 583
Kuningan	1 180 391	1 196 017	1 211 553
Cirebon	2 290 967	2 315 417	2 339 555
Majalengka	1 318 965	1 335 460	1 351 828
Sumedang	1 159 346	1 167 033	1 174 485
Indramayu	1 851 383	1 871 832	1 892 043
Subang	1 608 594	1 624 386	1 639 931
Purwakarta	1 011 466	1 028 569	1 045 704
Karawang	2 468 576	2 505 247	2 541 841
Bekasi	3 157 962	3 214 791	3 271 838
Bandung Barat	1 814 226	1 846 969	1 879 840
Pangandaran	427 614	432 380	437 094
Kota Bogor	1 052 359	1 063 513	1 074 522
Kota Sukabumi	350 804	356 410	362 018
Kota Bandung	2 452 943	2 461 553	2 469 589
Kota Cirebon	336 864	341 235	345 578
Kota Bekasi	2 564 941	2 590 257	2 615 182
Kota Depok	2 085 935	2 123 349	2 160 905
Kota Cimahi	571 632	575 235	578 718
Kota Tasikmalaya	723 921	733 467	742 958
Kota Banjar	203 417	206 457	209 493
Provinsi Jawa Barat	48 782 402	49 405 808	50 025 605
Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat			

Tabel Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat

Wilayah Jawa Barat	Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten / Kota		
	2020	2021	2022
Provinsi Jawa Barat	1,11	1,41	1,33
Bogor	1,25	1,54	1,46
Sukabumi	1,48	1,77	1,69
Cianjur	1,29	1,57	1,50
Bandung	1,28	1,56	1,49
Garut	0,71	0,99	0,92
Tasikmalaya	1,04	1,33	1,25
Ciamis	0,66	0,94	0,87
Kuningan	1,17	1,45	1,38
Cirebon	0,91	1,20	1,12
Majalengka	1,10	1,38	1,31
Sumedang	0,51	0,79	0,72
Indramayu	0,95	1,23	1,16
Subang	0,83	1,11	1,04
Purwakarta	1,54	1,82	1,75
Karawang	1,33	1,62	1,54
Bekasi	1,64	1,93	1,86
Bandung Barat	1,65	1,93	1,86
Pangandaran	0,96	1,24	1,17
Kota Bogor	0,91	1,19	1,12
Kota Sukabumi	1,44	1,73	1,65
Kota Bandung	0,20	0,48	0,41
Kota Cirebon	1,14	1,43	1,35
Kota Bekasi	0,83	1,12	1,04
Kota Depok	1,64	1,92	1,85
Kota Cimahi	0,48	0,76	0,69
Kota Tasikmalaya	1,16	1,45	1,37
Kota Banjar	1,34	1,62	1,55
Sumber: BPS, 2010-2019: Hasil Proyeksi SP2010, BPS; 2020: Hasil Sensus Penduduk 2020; 2021-2022: Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023			

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan dan/atau mengundang beberapa Peraturan Daerah, dimana substansi atau materi muatan yang tercantum dalam beberapa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat mengatur mengenai administrasi kependudukan. Landasan hukum berkenaan dengan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sampai saat ini didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, namun demikian seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat, terutama keberadaan penduduk di wilayah Provinsi Jawa Barat yang terus meningkat, maka keberadaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat meningkatkan kinerja dalam mengurus dan melayani masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, pengaturan hukum berkenaan dengan kependudukan di tingkat pusat telah mengalami perubahan.

Selain hal tersebut di atas, bahwa pada prinsipnya peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2018, dalam perkembangannya mengalami perubahan, dicabut, bahkan telah diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga berimplikasi pada substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2018 perlu dilakukan penyesuaian serta harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berpandangan perlu untuk menindaklanjutinya dengan melakukan penataan kembali terhadap pengaturan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

yang selama ini didasarkan pada Peraturan Daerah yang ada, dengan cara mengkaji dan mengevaluasi substansi atau materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2018, yang dinilai harus ada penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dilakukan harmonisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa salah satu kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan pengaturan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yakni dengan melakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2018 tersebut guna menyesuaikan dan melakukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur tentang kependudukan yang telah mengalami perubahan-perubahan dan penggantian, dengan melakukan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana substansi atau materi muatan yang dituangkan dalam Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut, diharmonisasikan dan diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga diharapkan dapat mengakomodir permasalahan-permasalahan hukum yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Beberapa permasalahan diatas menjadi landasan atau latar belakang untuk dibuatnya Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, terbangunnya database kependudukan ditingkat Provinsi dan keabsahan serta kebenaran dokumen kependudukan yang diterbitkan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, adapun Identifikasi Masalah yang akan dibahas dalam Naskah Akademik Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan berkembangnya pengaturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di tingkat pemerintah pusat?.
2. Bagaimanakah tingkat urgensi pengaturan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu menempuh kebijakan dengan menyusun Peraturan Daerah Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ?.
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang dituangkan ke dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan tersebut di atas, adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, antara lain sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dalam pengaturan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga menempuh kebijakan dengan melakukan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut;
- b. Merumuskan permasalahan hukum mengenai urgensi pengaturan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sehingga perlu menempuh kebijakan dengan melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

- c. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan yang dituangkan ke dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang disusun ini, yakni memberikan pandangan akademisi dan memberikan batasan normatif untuk dijadikan sebagai bahan pedoman/acuan/referensi bagi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kesepakatan bersama, dengan tujuan untuk menghasilkan produk hukum daerah Provinsi Jawa Barat yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,

dilakukan dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif,¹⁸ dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan administrasi kependudukan, baik dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran normatif mengenai pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, dimana studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis berkaitan dengan substansi atau materi muatan yang akan dituangkan ke dalam Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan atau penelitian dokumen yang ditujukan atau dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Disamping itu, dilakukan pula penelitian sosiologis dan historis agar penelitian bernilai komprehensif, karena penelitian yang dilakukan memerlukan dukungan data, sehingga harus dilakukan pendekatan kemasyarakatan.

Dipilihnya metode penelitian hukum normatif berdasarkan pertimbangan bahwa tujuan penelitian adalah menggambarkan objek yang diteliti. Sebagai pendukung, digunakan pendekatan sejarah hukum dan perbandingan hukum. Digunakannya pendekatan ini, mengingat ketentuan mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari latar belakang

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro mengemukakan bahwa “Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder”. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990, hlm. 11.

sejarah. Disamping itu, penelitian ini tidak bisa terlepas dari sudut pandang analisis hukum, artinya dielaborasi apa yang seharusnya diatur dalam Raperda; serta ruang lingkup kebebasan bertindak secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh dan sistimatis objek dari pokok permasalahan. Dengan penulisan ini, dapat dilakukan analisa dan penyusunan data yang telah terkumpul yang diharapkan dapat memberikan gambaran atau realita mengenai Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan pembentukan Peraturan Daerah.

Selain melakukan pengumpulan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan kepustakaan, bahwa kegiatan penyusunan Naskah Akademik Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dilakukan melalui *Focus Group Discussion (FGD)* dengan mengundang para pihak yang terkait (*stakeholders*) dengan pengaturan penyelenggaraan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, antara lain:


1. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Provinsi;
2. Inspektorat Daerah Provinsi;
3. Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang terkait; serta
4. Tim Akademisi.

Focus Group Discussion (FGD) diselenggarakan untuk mendengar dan menampung serta mengakomodir aspirasi dari berbagai pihak yang terkait (*stakeholders*) dan berkepentingan, sehingga dapat diperoleh gambaran dan

informasi obyektif mengenai kondisi *eksisting* permasalahan hukum yang dihadapi dalam pengaturan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terkait dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Data dan informasi yang diperoleh tersebut dari seluruh teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan dianalisis melalui metode *delphi* dengan para ahli hukum untuk kepentingan dalam proses penyusunan (*legal drafting*) Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Secara sederhana, rangkaian kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sebagai berikut:

Alur Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah



BAB II

KAJIAN PRAKTIS, PRAKTEK EMPIRIS, DAN IMPLIKASI PENERAPAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan isi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Hukum Indonesia secara materiil dikenal dengan istilah *welfarestate* atau Negara Kesejahteraan. Mahfud MD¹⁹ mengatakan bahwa dalam welfare state atau negara hukum materiil (dinamis) pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh bersifat pasif atau berlaku sebagai penjaga malam atau sebagai negara hukum formil, melainkan harus aktif melaksanakan upaya-upaya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya dengan cara mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Negara melalui pemerintah berusaha untuk menciptakan tujuan negara tersebut dengan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial yang dimaksudkan antara lain mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang perorang. Satjipto²⁰ Rahardjo mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

¹⁹ Moch Mahmud MD. 1990. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Cetakan Pertama. Gama Media Offset, Yogyakarta. hlm. 24

²⁰ Satjipto Rahardjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum.

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pemerintah harus dapat ikut dalam perkembangannya terutama pelaksanaan regulasi dalam melakukan lompatan penataan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan yang antara lain berupa KK, KTP dan Akta Pencatatan Sipil. Dalam penataan administrasi kependudukan saat ini telah terbangun data base kependudukan baik ditingkat Pusat dan Daerah, serta telah diberikannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi setiap penduduk serta telah dilaksanakannya penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan khususnya KTP melalui pelaksanaan penerbitan KTP Elektronik atau e-KTP melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 yang dibingkai dalam hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah yang kemudian direalisasikan dalam pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian tujuan bernegara.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: huruf f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; berdasarkan Pasal tersebut maka setiap pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Tinjauan Administrasi Kependudukan

- a. Pengertian Administrasi Kependudukan menurut Undang-Undang dan Peraturan Lainnya:
 - 1) Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengertian Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
 - 2) Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat

yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- 3) Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
 - 4) Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- b. Pengertian Administrasi menurut para ahli:
- 1). Menurut S.P. Siagian adalah keseluruhan proses kerjasama dua orang manusia atau lebih dan didasarkan atasrasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
 - 2). Musanef mengatakan bahwa administrasi secara luas adalah kegiatan sekelompok manusia melalui tahapantahapan yang teratur dan dipimpin secara efektif dan efisien, dengan menggunakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam implementasinya, administrasi berkembang dan mempunyai tugas-tugas yang biasa disebut sebagai fungsi administrasi diantaranya adalah fungsi

perencanaan, pengorganissian sampai dengan fungsi pengawasan.

- 3). Sowarno Handyaningrat administrasi dalam arti sempit adalah suatu kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bersama demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dan administrasi kependudukan adalah sebuah rangkaian kegiatan guna penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Asas Peraturan Perundang-Undangan

Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945.²¹

Dalam sistem perundang-undangan dikenal adanya hierarki (kewerdaan atau urutan). Ada peraturan yang lebih tinggi dan ada peraturan yang lebih rendah. Perundang-undangan suatu negara merupakan suatu sistem yang tidak menghendaki atau membenarkan atau membiarkan adanya pertentangan atau konflik di dalamnya. Jika ternyata ada pertentangan yang terjadi dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan, maka salah satu dari keduanya harus ada yang dimenangkan dan ada yang dikalahkan. Oleh karena itu diperlukan asas-asas yang mengatur mengenai kedudukan masing-masing peraturan perundang-undangan, terkait dengan hal tersebut setidaknya terdapat 3 asas (*adagium*) dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai asas preferensi, yaitu:

1. Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Terkait Asas *lex superior derogat legi inferiori* Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa:

²¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi yang mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi pertentangan, maka peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah, dan karena adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan maka hal demikian berlaku asas *lex superior derogate legi inferiori*.²²

2. Asas *Lex Posteriori Derogate Legi Priori*

Selanjutnya terkait Asas *lex superior derogate legi inferiori* Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa:

Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan peraturan perundang-undangan yang baru, yang mengatur materi normatif yang sama. Kalau diundangkan peraturan perundang-undangan yang baru dengan tidak mencabut peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur materi normatif yang sama sedangkan kedua-duanya saling bertentangan satu sama lain, maka peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama, hal demikian berlaku asas *lex posteriori derogate legi priori*.²³

3. Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*

Terkait dengan asas *lex specialis derogate legi generali*, Kusnu Goesniadhie menyatakan bahwa:

Pertentangan dapat terjadi antara peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, sedangkan kedua-duanya mengatur materi normatif yang sama. Jika terjadi demikian maka peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan

²² Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010, hlm. 36.

²³ *Ibid.*

perundang-undangan yang bersifat umum, hal demikian akan berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*.²⁴

Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.²⁵ Sedangkan yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.²⁶

Beberapa ahli mengemukakan berbagai asas yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun asas-asas yang dikemukakan oleh berbagai ahli tersebut pada intinya memiliki kesamaan. Sebagai suatu asas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan juga harus memenuhi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud. Adapun asas-asas tersebut antara lain yakni:

1) Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

I. C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul “*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*”, membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi :²⁷

²⁴ *Ibid*, hlm. 37.

²⁵ Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁶ Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

²⁷ I.C. van der Vlies, *Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*, 's-Gravenhage: Vuga 1984, hlm.186 seperti dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, hlm.330, dalam Maria Farida Indrati, S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, hlm. 253-254.

- a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
- b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
- c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
- e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).
- f. Asas-asas yang material meliputi:
- g. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
- h. asas tentang dapat dikenali;
- i. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- j. asas kepastian hukum; dan
- k. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai “bintang pemandu”;
- b. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan berdasarkan Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
- c. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang

²⁸ A. Hamid Attamimi, dalam Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Jakarta, hlm. 254-256.

sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

- a. asas tujuan yang jelas;
- b. asas perlunya pengaturan;
- c. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
- d. asas dapatnya dilaksanakan;
- e. asas dapatnya dikenali;
- f. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
- g. asas kepastian hukum;
- h. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

B. Asas Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka proses perumusan, penyusunan, dan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya produk hukum daerah dalam hal ini Peraturan Daerah Provinsi, perlu diperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

1. Asas Pembentukan Peraturan Daerah

Sebagai suatu asas, proses perumusan, penyusunan, dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut:

a. Kejelasan tujuan

Kejelasan Tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang dan dapat dibatalkan atau batal demi hukum bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.

d. Dapat dilaksanakan

Dapat dilaksanakan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Kedayagunaan dan kehasilgunaan yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

f. Kejelasan rumusan

Kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan

Keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

2. Asas Materi Penyusunan Peraturan Daerah

Selain harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, adapun asas yang harus terkandung dalam materi muatan suatu Peraturan Daerah. Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas:

a. Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi

manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. **Kebangsaan**

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. **Keluargaan**

Yang dimaksud dengan “asas keluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. **Kenusantaraan**

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

f. **Bhineka Tunggal Ika**

Yang dimaksud dengan “asas bhineka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporcional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

3. Asas-Asas yang Berkaitan Dengan Administarsi Kependudukan

Membentuk, menyusun dan merancang Peraturan Daerah tentang Administarsi Kependudukan perlu diperhatikan beberapa asas, hal ini

perlu diperhatikan agar dalam penerapan dan pelaksanaan peraturan daerah tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Asas yang berkaitan dengan Administarsi Kependudukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Pengayoman
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. kesamaan hak;
- e. keseimbangan hak dan kewajiban;
- f. profesional;
- g. partisipasi;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas; dan
- j. kecepatan, kemudahan dan berkelanjutan.

Pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk didalamnya adalah Peraturan Daerah, diawali dengan perencanaan, yang dalam hal ini diawali dengan penyusunan naskah akademik. Sebelum menyusun suatu naskah akademik Peraturan Daerah, maka sebelumnya sangat perlu dilakukan pengkajian atau penelitian hukum guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif dan relevan dengan materi yang hendak diatur. Dalam kaitan ini keberadaan Naskah Akademik memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset nilai-nilai yang ada di masyarakat, sehingga besar kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan Naskah Akademik akan diterima oleh masyarakat karena peraturan yang dibuat bersifat responsif.

Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat. Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Naskah Akademik merupakan media konkrit bagi peran serta masyarakat secara aktif dalam pembentukan Peraturan Daerah. Dengan terlibatnya masyarakat secara aktif dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, maka aspirasi- aspirasi masyarakat akan lebih terakomodasi.²⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembuatan naskah akademik sangatlah penting, guna sempurna dan dapat diterimanya produk hukum dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Provinsi oleh masyarakat dan harapannya dapat dijadikan sebagai pedoman dan payung hukum serta dapat dijalankan sesuai dari isi Peraturan Daerah tersebut.

C. Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif, yaitu dengan melakukan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian dilakukan *legal review*/analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan

²⁹ Hamzah Halim. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah*, Kencana, Jakarta. hlm.151

penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945 menjelaskan bahwa pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu implementasi dari proses reformasi dimana terjadi perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yang sebelumnya bersifat sentralistik dan kemudian menjadi sistem desentralisasi.

Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945. Pembentukan peraturan daerah merupakan hal penting bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan serta melaksanakan amanat Undang-Undang.

Pasal 27 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa: “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 28A UUDNKRI Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan

kehidupannya” (Amandemen kedua). Kemudian Pasal 28C ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini, merupakan regulasi yang menganut stelsel aktif penduduk, sehingga peran penduduk diharapkan dominan. Dua hal utama yang akan dicapai dengan adanya regulasi ini adalah terbangunnya data base kependudukan yang akurat serta terbitnya dokumen kependudukan yang benar. Dimana dalam hal penerbitan dokumen kependudukan sangat berkaitan dengan tingkat kesadaran penduduk dalam melaporkan seluruh peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan, dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukannya baik berupa KK, KTP maupun akta pencatatan sipil dengan tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Administrasi Kependudukan menurut Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini, adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ditentukan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undang termasuk Peraturan Daerah diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan Naskah Akademis. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria diantaranya perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan (*legal planing*) dan teknik penyusunan (*legal drafting*).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus didasarkan pada asas formil dan materiil yang tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilaksanakan. Terhadap kebutuhan tersebut perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*) menurut *Van der Vlies*, telah banyak mempengaruhi rumusan sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam membentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada hakikatnya merupakan peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dengan tegas menjelaskan bahwa “Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah (Bupati/Walikota) maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing berwenang untuk membentuk dan merumuskan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan”. Prinsip dasar Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Daerah yaitu hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah.³⁰

³⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yakni bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, dijadikan sebagai parameter atau tolak ukur dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, hal ini keterkaitannya dengan asas dan muatan materi yang terkandung dalam suatu Peraturan Daerah. Mengacu pada Lampiran II angka 28 dan angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dijelaskan dan ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dicantumkan dalam setiap proses penyusunan suatu Peraturan Daerah, selain dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah.

Selain hal tersebut di atas, bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang pada prinsipnya mengatur mengenai pembentukan Peraturan Daerah, antara lain sebagai berikut:

Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan

- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Peraturan Daerah dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut di atas, pada hakikatnya dijadikan sebagai tolok ukur dalam proses perumusan dan penyusunan substansi/muatan materi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan, dan ketunggalan NIK merupakan hal yang mendasar dalam dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah juga mengalami perubahan. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan kewenangan urusan Administrasi Kependudukan di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, NIK, dokumen identitas lainnya, KTP-el khusus, pendaftaran Penduduk Pelintas Batas, tata cara perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, SIAK, perlindungan Data Pribadi Penduduk, sanksi administratif, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan

Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini, merupakan penyajian data dan pemberian informasi kependudukan, dianggap perlu disusun profil perkembangan kependudukan, dengan tujuan untuk mengelola dan menyajikan data kependudukan berskala nasional, pemberian informasi, pendidikan, dan penyediaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembangunan kependudukan.

Perkembangan kependudukan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sangat mempengaruhi data yang akan dibuat oleh pemerintah guna sebagai laporan dan evaluasi, yang paling utama adalah data ini digunakan sebagai pengambil kebijakan sebuah daerah yang biasa disebut profil perkembangan kependudukan. Profil perkembangan kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan. Dalam penyusunan profil perkembangan kependudukan dibuatlah tim penyusun guna menyelesaikan tugasnya seperti: a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data kependudukan skala Provinsi; dan b. Menyajikan dan mempresentasikan profil perkembangan kependudukan skala Provinsi.

Penyusunan profil perkembangan kependudukan skala provinsi disusun berdasarkan profil perkembangan kependudukan kabupaten/kota, sehingga terjadi koordinasi yang baik antara kabupaten/kota dengan Provinsi agar mendapatkan hasil yang maksimal.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Dinamika perkembangan kependudukan yang sangat cepat, perlu diimbangi dengan pelayanan administrasi kependudukan secara efektif dan efisien maka diperlukan mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru, dimana perlu dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan menerapkan mekanisme layanan secara daring. Dimana memudahkan proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud administrasi kependudukan secara daring yang selanjutnya disebut dengan adminduk daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini, dibentuk untuk pemenuhan tata kelola penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang selaras dan berkesinambungan melalui tertib pelaporan secara mutakhir dan tepat guna. Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan acuan bagi pemerintah daerah agar tertib dalam menyampaikan Laporan Administrasi Kependudukan secara daring dan/atau manual; memberikan informasi atas permasalahan Administrasi

Kependudukan; dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja aparatur di Disdukcapil Provinsi dan Disdukcapil Kabupaten/Kota.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan secara daring maka dikeluarkanlah peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yaitu tentang sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan (Pasal 1 Ayat 2). Teknologi saat ini menjadi sebuah primadona bagi pengguna data, dikarenakan selain aman, dan menghemat waktu juga dapat menjaga kerahasiaan warganegara dan penduduk. Dimana Pengelolaan SIAK yang meliputi: a. perangkat teknologi informasi dan komunikasi; b. sumber daya manusia; c. sistem dan basis data, dan d. sarana dan prasarana. Dimana dari rangkaian kegiatan yang dilakukan akan menghasilkan, Basis data hasil pelayanan melalui SIAK menghasilkan data kependudukan.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dikeluarkan dalam rangka memberikan berkenaan dengan Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dikeluarkan dalam rangka memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal, perlu pengaturan penyelenggaraannya secara teknis.

Hak Akses merupakan hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, instansi pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi ini, dimaksudkan untuk menjadi peraturan guna melindungi dan menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan aset informasi dari ancaman keamanan. Dimana dalam pelaksanaan sistem manajemen keamanan informasi administrasi kependudukan dilaksanakan dengan menerapkan standar nasional Indonesia *international organization for standardization/international electrotechnical commission 27001* (SNI ISO/IEC 27001).

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Dinamika kebutuhan atas pelayanan administrasi kependudukan yang di dukung sistem digital melalui identitas kependudukan digital dan untuk memastikan kesesuaian standar dan spesifikasi terhadap Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, pencatatan nama pada dokumen kependudukan diperlukan setiap penduduk sebagai identitas diri agar negara dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib administrasi kependudukan, menjadi pedoman dalam pencatatan nama pada dokumen kependudukan sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik. Pencatatan nama pada Dokumen Kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, diterbitkan guna untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan, mengetahui jumlah penduduk nonpermanen, dan mendukung tercapainya manfaat data penduduk nonpermanen.

Penduduk Nonpermanen merupakan Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS DALAM PERUMUSAN, PENYUSUNAN, DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

A. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis (*filosofische grondslag*) apabila rumusannya atau normanya terdapat pembenaran (*rechtsvaardiging*) yang dikaji secara filosofis, sehingga memiliki alasan yang dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, peraturan perundang-undangan juga selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) atau yang dicita-citakan oleh suatu masyarakat. Karena itu, peraturan perundang-undangan dapat digambarkan sebagai perwujudan cita-cita kolektif masyarakat dalam kehidupan bernegara.

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai masyarakat tentang baik dan buruk serta pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan lainnya. Semua itu bersifat filosofis, artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai, baik sebagai

sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.³¹

Menurut *Rudolf Stammier*, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya *Gustav Radbruch* seorang ahli filsafat hukum seperti *Stammier* dari aliran *Neo-Kantian* menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulative dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.³²

Pembentukan peraturan perundang-undangan proses terwujudnya nilai-nilai yang terkandung dari cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada tingkat kesadaran dan penghayatan akan nilai-nilai tersebut oleh para pembentuk peraturan perundang-undangan. Tiadanya kesadaran akan nilai-nilai tersebut dapat menciptakan kesenjangan antara cita hukum dan norma hukum yang dirumuskan. Oleh karena itu dalam Negara Indonesia yang memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka hendaknya peraturan perundang-undangan diwarnai dan nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut.

Secara filosofis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan memberikan gambaran mengenai tujuan negara untuk menjaga kehidupan yang aman dan nyaman di dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara perlu bergerak aktif dalam bidang kependudukan. Untuk mencapai dan menciptakan masyarakat yang sejahtera, dibutuhkan peran serta berbagai elemen baik itu Pemerintah dan masyarakat Provinsi Jawa Barat dan Organisasi-organisasi kemasyarakatan yang cukup besar. Demi berhasilnya usaha ini, negara melakukan

³¹ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, IN-HILL-Co. 1992, hlm. 17.

³² Esmi Warasih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, dalam *Arena Hukum*, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001, hlm. 354-361.

penegakkan hukum kependudukan. Penegakkan hukum adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh negara sebagai suatu fungsi esensial.

Penegakkan hukum, pengawasan dalam upaya tertibnya dalam masyarakat merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Tujuan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ini selain untuk memberikan gambaran tujuan negara yakni kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi serta tetap memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang ada, adalah:

- a. menyediakan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. mewujudkan terbentuknya profil perkembangan kependudukan skala daerah yang aktual dan lengkap sesuai dengan kondisi riil di lapangan;
- d. membangun pola koordinasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat daerah penyelenggara dengan perangkat daerah dan instansi terkait, demi terbentuknya administrasi kependudukan yang aktual dan akurat; dan
- e. memberikan pedoman dalam rencana perumusan kebijakan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan bermasyarakat di wilayah Provinsi Jawa Barat. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan menjadi landasan yuridis untuk menjamin perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat Provinsi Jawa Barat.

B. Landasan Sosiologis

Setiap norma hukum yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam setiap konsideran atau pertimbangan sosiologis, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris yaitu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat, sehingga sesuatu gagasan normatif yang dituangkan dalam setiap peraturan perundang-undangan benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan kata lain, bahwa norma hukum yang tertuang dalam suatu peraturan perundang-undangan itu kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Kemandirian bangsa bertujuan mensejahterakan rakyat adalah merupakan suatu keharusan untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam suatu negara. Tanpa ada kemandirian posisi pemerintah dari sisi finansial menjadi lemah dan akan terus bergantung pada bantuan luar negeri yaitu berupa pinjaman yang pada akhirnya selain membebani rakyat secara politis kebijakan pemerintah menjadi gamang karena selalu dipengaruhi oleh negara-negara dengan berbagai kepentingannya.

Dalam rangka kemandirian itulah peran Pemerintah Daerah dalam menjaga ketertiban, kenyamanan kehidupan dalam masyarakat menjadi teramat penting. Disadari bahwa implikasi administrasi kependudukan akan membawa dampak yang *contraproductive* apabila dilakukan dengan semena-mena tidak sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan serta menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu, dan justru bertentangan dengan tujuan negara yang telah diikrarkan dalam pembukaan UUD-1945, yaitu menjamin kebebasan rakyat. Oleh karena itu kebebasan rakyat dalam menjalankan hak-haknya secara implisit diatur dalam UUD 1945 dasar konstitusi RI yaitu bahwa Administrasi Kependudukan menjadi penting, hingga makna kependudukan tidak saja menjadi suatu nilai tetapi lebih dari itu merupakan hak warga negara.

Selain itu secara sosiologis penyesuaian ini merupakan tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh anggota dewan melalui pemerintah baik di Pusat dan daerah dan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Saat ini masih terdapat beberapa permasalahan dalam sistem administrasi kependudukan salah satunya adalah masih sering terdapat kesalahan pada saat penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terkadang tidak sesuai dengan yang seharusnya pemilik nama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, muatan materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu mempertimbangkan hak dan kewajiban masyarakat sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dibutuhkan sebuah perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan jaminan, perlindungan, kepastian, dan arah bagi pembangunan.

Dalam sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan adalah berakibat batal demi hukum.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah. Beberapa persoalan hukum itu di antara lain peraturan yang sudah ketinggalan zaman, peraturan yang inkonsistensi, disharmonisasi, dan disorientasi, atau tumpang tindih, lemahnya daya berlaku peraturan, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Raperda dan hukum positif. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang didalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalam kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara *hierarkhis* lebih tinggi;
2. Adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat;
3. Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan yang mungkin timbul baik sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Dikeluarkannya peraturan-peraturan yang terkait dengan administrasi kependudukan yang diterbitkan di tingkat pemerintah pusat, mengharuskan peraturan daerah untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara yuridis normatif merupakan penjabaran dari berbagai peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 695);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

- Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Dengan demikian, bahwa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dengan tujuan menjamin ketersediaan basis data kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi, penyusunan profil kependudukan Daerah Provinsi, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah Provinsi dan pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah Provinsi Jawa Barat dan dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berdaya guna dan berhasil guna di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PERATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, meliputi:

A. Dasar Pertimbangan dan Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Dasar pertimbangan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yaitu untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Provinsi Jawa Barat baik yang berada di dalam dan/atau di luar Provinsi Jawa Barat, untuk itu konsideran menimbang dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah:

- a. bahwa memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami oleh setiap penduduk merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa perkembangan penduduk di daerah Provinsi Jawa Barat yang sangat pesat, maka diperlukan pemanfaatan data dan akses data kependudukan

- dengan pengelolaan professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggungjawab;
- c. bahwa untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dcngan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dirubah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, Huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Pearturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah mengacu pada Lampiran II huruf B.4 angka 39 dan 40 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah yang memerintahkan secara langsung untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Untuk itu, maka dasar hukum atau konsideran mengingat yang menjadi acuan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli 1950) jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa

- kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- j. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 695);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 862);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);
- v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410);
- w. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

- x. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

B. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi pengertian, asas, tujuan dan ruang lingkup.

1. Pengertian

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu diuraikan mengenai pengertian dan akronim yang dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah, uraian pengertian tersebut tersusun, antara lain:

- a. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
- d. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.

- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
- f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan.
- g. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- h. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- i. Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Admuduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- j. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
- k. Penyelenggara adalah pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- l. Pengguna adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, badan hukum Indonesia dan/atau organisasi

- perangkat daerah yang menerima hak akses untuk memanfaatkan data kependudukan.
- m. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
 - n. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
 - o. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-e1 adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 - p. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 - q. Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.
 - r. Pelayanan Administrasi Kependudukan Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis web dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi.
 - s. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

- t. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- u. Orang Terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial.
- v. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
- w. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah kabupaten/kota tempat tinggal tetapnya yang berbeda dengan alamat pada KTP-el yang dimilikinya, dan tidak berniat untuk pindah menetap.
- x. Basis Data adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- y. Gudang Data yang selanjutnya disebut Data Warehouse adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan hasil pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten / kota.
- z. Aplikasi Data Warehouse Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Disdukcapil Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
- bb. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.

- cc. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah unit pelayanan urusan Administrasi Kependudukan di tingkat kecamatan yang berkedudukan di bawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
 - dd. Profil Perkembangan Kependudukan adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan.
- C. Materi Pokok Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dimana ada penambahan dalam materi pokok, diantaranya sebagai berikut :
- 1. Maksud Dibentuknya Peraturan Daerah

Maksud penyelenggaraan Administrasi Kependudukan adalah untuk memenuhi hak-hak dan tertib administrasi kependudukan dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan daerah serta memberikan perlindungan terhadap penerbitan dokumen kependudukan tanpa ada perlakuan diskriminatif.
 - 2. Tujuan Dibentuknya Peraturan Daerah

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

 - a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum;
 - b. menjamin ketersediaan basis data kependudukan yang sah, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai data dasar kependudukan dan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi;
 - c. penyusunan profil kependudukan Daerah Provinsi;
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah Provinsi; dan

- e. pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah Provinsi.

2. Asas Dibentuknya Peraturan Daerah

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
 - b. kepentingan umum;
 - c. kesamaan hak;
 - d. keseimbangan hak dan kewajiban;
 - e. profesional;
 - f. partisipasi;
 - g. keterbukaan;
 - h. akuntabilitas; dan
 - i. kecepatan, kemudahan dan berkelanjutan.
3. Ruang lingkup dari peraturan daerah ditambah dengan pelaporan dan peran serta masyarakat.
 4. Penambahan bab baru yang disisipkan menjadi BAB II A yang memuat pengaturan tentang Nomor Induk Kependudukan Dan Dokumen Identitas Lainnya, yang terdiri dari 2 (dua) ketentuan pasal.
 5. Penambahan bab baru yang disisipkan menjadi BAB II B yang memuat pengaturan tentang Penyelenggaraan Identitas Kependudukan, yang terdiri dari 2 (dua) ketentuan pasal.
 6. Penambahan ketentuan berkenaan pengelolaan SIAK, basis data, perangkat teknologi, sumber daya manusia, hak akses, lokasi basis dan pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan, pengaturannya disisipkan dengan 9 (Sembilan) ketentuan pasal.

7. Penambahan bab baru yang disisipkan menjadi BAB VIII A yang memuat pengaturan tentang Peran Serta Masyarakat, yang terdiri dari 1 (satu) ketentuan pasal.

D. Ketentuan Penutup

Dalam ketentuan penutup ini, berisikan ketentuan sebagai berikut :
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- b. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan Pasal 28 D ayat (1) bahwa setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum. Dari Pasal tersebut diatas dapat dikatakan bahwa setiap warga negara dalam hal ini penduduk yang terdapat atau berada disuatu wilayah Provinsi maka Penduduk berhak mendapatkan dokumen kependudukan dimana hak-hak tersebut berkaitan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, dan dalam Pasal 26 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan pula hal hal mengenai penduduk diatur dengan undang-undang. Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan disegala sektor. Pencatatan sipil merupakan pencatatan penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan status hukum atas peristiwa penting yang dialami penduduk di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia.

Kependudukan sebenarnya merupakan basis utama dan fokus dari segala persoalan pembangunan. Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor, terarah dan terkait dengan penduduk, atau dengan kata lain penduduk harus menjadi subjek sekaligus objek pembangunan. Kemudahan bagi penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu

indikator keberhasilan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai pendoman atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, sehingga menjadi selusi dalam menguatkan implementasi pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas dalam mewujudkan masyarakat yang tertib administrasi kependudukan.

B. Saran

1. Materi Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah.
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan di Provinsi Jawa Barat dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Hamid S. Attamimi dalam Yuliantri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Agus M. Mardjna, *Konflik dalam Organisasi*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Akhmad Syahri, *Pendidikan Karakter Berbasis Boarding School (Analisis Prespektif Multidisipliner)*, Literasi Nusantara, Malang, 2019.
- Alo Liliweri, *Perasangka dan Konflik Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, PT LKIS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2009.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992.
- , *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Yogyakarta, 2005.
- Bernard Arief Sidharta, *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Penelitian Filosofikal dan Dogmatikal*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori, *Psikologi Islami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1994
- Dwi Ananta Devi, *Toleransi Beragama*, Pamularsih, Semarang, 2009.
- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Jabrohim, *Tahajjut Cinta*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Agama*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2001.
- Jazim Hamidi dan Budiman NPD Sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Sorotan*, Tatanusa, Jakarta, 2005.
- , *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah, Menggagas Peraturan Daerah Yang Responsif Dan Berkesinambungan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.

- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Kerjasama Konstitusi Press dengan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2006.
- Jirhanudin, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum, Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik*, A3, Malang, 2010.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan I (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan)*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, 1988.
- Misdayanti Kartasapoetra, *Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta, 1993.
- Ni'Matul Huda, *Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2005.
- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Octen Suhadi, *Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)*, Erlangga, Jakarta, 2018.
- Phillipus M. Hadjon, *et. all., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- , *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- , *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Balai Aksara, Jakarta, 1990.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, BPHN Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1983.
- Sofyan, M. Sholeh, *Konflik dan Integrasi Pada Masyarakat Majemuk*, Lintang Pustaka Utama, Yogyakarta, 2009.

- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jambi, 1995.
- Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter Konsepsi & Implementasinya Secara Terpadu di Lingkungan Sekolah, Keluarga, Perguruan Tinggi, & Masyarakat*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2013.
- Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan UUD 1945)*, Utomo, Bandung, 2003
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, *Legislative Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009.
- Fida Durrotul Habibah, *Komparasi Nilai-Nilai Pendidikan Toleransi*, Jakarta, Pustaka Oasis, 2007.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6354).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 147).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 968).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 695).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standard dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 397).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 429);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pendaftaran Penduduk Nonpermanen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 410).

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211).

C. Sumber Lain

Arfan Faiz M., *Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Vol. 6., Nomor 2, Juli 2009.

Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 43., dalam Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009, hlm. 2., diakses pada situs: http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_kuuhp.pdf.

Esmi Warasih P, *Fungsi Cita Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundangan yang Demokratis*, Arena Hukum, Majalah Hukum FH Unibraw No.15 Tahun 4, November 2001.

Jimly Asshiddiqie, *Peraturan Daerah sebagai Bagian Integral dari Peraturan Perundang-Undangan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, Jurnal Legislasi Daerah, Edisi I Januari-April 2010, DPRD Provinsi Jawa Timur.

- Suryanto, *Penggambaran Permasalahan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dalam Media Cetak: Studi Analisis Wacana Kritis Terhadap Berita-Berita Otonomi Daerah*, Jurnal Desentralisasi, Vol. 6 No. 4, Tahun 2005, Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2005.
- Wasisto Raharjo Jati, *Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi atau Desentralisasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9 No. 4, Desember 2012, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Zudan Arif Fakrulloh, *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, Jurnal Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, Maret 2005, MIH, UMS, Surakarta, 2005.